



PUTUSAN

Nomor 147 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRE ASWAN;**
Tempat lahir : Lekong Dendek;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ 31 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02 Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan
Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE ASWAN**, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI melangsungkan pernikahan di Dusun Lekong Dendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 481/83/VI/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama FAHRULROZI, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa dengan Sdri.HIDAYATUN YULIANI mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga dan Terdakwa sering mengucapkan kata Talaq sehingga Terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI memutuskan untuk pisah ranjang kemudian Sdri. HIDAYATUN YULIANI kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya FAHRULROZI, selanjutnya sekitar tahun 2013 Sdri. HIDAYATUN YULIANI melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat namun sampai sekarang belum diterbitkan Putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat sehingga secara hukum Terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI masih berstatus sebagai suami isteri yang sah secara hukum;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. RAINI IRAWATI yang dihadiri oleh kedua orang tua mempelai yaitu Sdr.AMISAH, Sdri SATINI, Sdri.SERINAH (Wali sdr. RAINI IRAWATI), Kepala Dusun Lekong Dendek Sdr.H.JUMAIDI, Ketua RT H.KIAMUDIN AMIRULLAH dan JUMIDAH. Selanjutnya maskawin dalam pernikahan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat (mukenah dan kain sarung);
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. RAINI IRAWATI dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertamanya yang sah yaitu Sdri. HIDAYATUN YULIANI padahal Terdakwa tahu bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri.HIDAYATUN YULIANI belum dilakukan perceraian secara resmi di depan pengadilan Agama sehingga secara hukum Sdri. HIDAYATUN YULIANI masih terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa sehingga menjadi penghalang Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Sdri.RAINI IRAWATI yang menyebabkan perkawinan Terdakwa dengan Sdri.RAINI IRAWATI menjadi tidak sah dan pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdri.RAINI IRAWATI tidak diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan tidak dibuatkan Akta Nikah sehingga pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri.RAINI IRAWATI secara legalitas formal belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 147 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri.HIDAYATUN YULIANI yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 481/83/VI/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan Terdakwa belum bercerai secara resmi menurut hukum menjadi penghalang bagi Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri.RAINI IRAWATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 07 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ASWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengadakan perkawinan Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**” yang melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE ASWAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ANDRE ASWAN** No.481/83/VI/2012 tanggal 05 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi kutipan Akta kelahiran No.: 6.076/ IS/LB/2012, tanggal 29 Nopember 2012 atas nama FAHRUL ROZI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa **ANDRE ASWAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:146/Pid.B/2015/PN.Mtr tanggal 29 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ASWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 147 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Fotokopi Buku Nikah an. Andre Aswan dengan Hidayatun Yuliani tanggal 25 Juni 2012 No. 481/83/VI/2012 ,1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FAHRUL ROZI , tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 50/PID/2015/PT.MTR tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Mtr. tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 147 K/PID/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **ANDRE ASWAN** seharusnya memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara“, dan bukan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa **ANDRE ASWAN** tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menghukum Terdakwa karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, hal tersebut tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Kalau dicermati tentang putusan hakim tersebut diatas, terdapat suatu kekeliruan karena apa yang diputus tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Hidayatun Yuliani selaku saksi korban dalam perkara ini, saksi Amisah, saksi Sabidin, saksi Jumidah (sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Tuntutan perkara ini / pada lampiran memori kasasi ini), yang pada pokoknya mereka membenarkan kalau Terdakwa tidak memiliki ijin dari isteri pertamanya yaitu saksi Hidayatun Yuliani untuk melangsungkan pernikahan kedua dengan Sdri.Raini Irawati Alias Raini, selanjutnya dari Terdakwa juga mengakui perbuatannya di dalam melakukan pernikahan kedua tanpa ijin dari isteri pertamanya yaitu saksi Hidayatun Yuliani;

Dengan demikian syarat sahnya pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semestinya sudah terpenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa **ANDRE ASWAN** dalam perkaranya, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **ANDRE ASWAN** tidak menerapkannya atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya dalam perkara Terdakwa;



Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang di lakukan Terdakwa;

Sebagai dasar / alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentang berat ringannya hukuman yang di jatuhkan oleh *Judex Facti* yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 830 K/Pid. 2003 atas nama DAVID WIJAYA alias NG TJUEN WIE yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* yang berwenang merubah pidana penjara yang di jatuhkan oleh *Judex Facti*, karena pidana penjara yang di jatuhkan tidak sebanding / selaras dengan delik yang di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri ternyata merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar memberikan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Negeri secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana ;
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 28 Maret 2016** tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, berpendapat *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 50/PID/2015/PT.MTR tanggal 29 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 146/Pid.B/ 2015/PN.Mtr tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa **ANDRE ASWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di buat berdasarkan pertimbangan yang salah;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 147 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya HIDAYATUN YULIANI berdasarkan Akta Nikah Nomor 481/83/VI/2012 Tanggal 05 Januari 2012;

Bahwa benar Terdakwa telah dalam proses penceraian dengan istrinya akan tetapi belum terdapat kejelasan dari putusan perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa meskipun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2013 telah melangsungkan perkawinan siri (kawin secara agama Islam) yang tidak tercatat dan tidak melalui prosedur sebagaimana ditentukan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan kata lain perkawinan siri tersebut adalah perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena pengertian unsur perkawinan dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dimaksud adalah perkawinan secara resmi tercatat pada Kantor Urusan Agama dan melalui prosedur serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

Bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan Terdakwa Tanggal 6 Juni 2013 tersebut adalah perkawinan siri (perkawinan menurut agama Islam) yang tidak melalui prosedur serta persyaratan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, maka unsur perkawinan dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur Pasal tersebut tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus **DIKABULKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu **MENOLAK** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 147 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 147 K/PID/2016